



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PENDIRIAN PT. PELABUHAN KUALA MEMPAWAH KABUPATEN PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengelolaan dan pengembangan Pelabuhan Kuala Mempawah dan sebagai penggerak roda perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka perlu didirikan Badan Usaha dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian PT. Pelabuhan Kuala Mempawah Kabupaten Pontianak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
dan
BUPATI PONTIANAK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PT. PELABUHAN KUALA MEMPAWAH KABUPATEN PONTIANAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak.
5. Organ adalah kelengkapan struktur organisasi PT. Pelabuhan Kuala Mempawah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha Investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.
7. Investasi Permanen adalah investasi yang dilakukan secara berkelanjutan tanpa ada niat diperjualbelikan atau ditarik kembali untuk menghasilkan pendapatan.

8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ PT. Pelabuhan Kuala Mempawah yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
9. Direksi adalah organ PT. Pelabuhan Kuala Mempawah Kabupaten Pontianak yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik didalam maupun diluar Pengadilan.
10. Dewan Komisaris adalah organ PT. Pelabuhan Kuala Mempawah Kabupaten Pontianak yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan.

BAB II PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PT. Pelabuhan Kuala Mempawah Kabupaten Pontianak.

Pasal 3

PT. Pelabuhan Kuala Mempawah Kabupaten Pontianak berkedudukan di Kabupaten Pontianak.

BAB III AZAS DAN TUJUAN

Pasal 4

PT. Pelabuhan Kuala Mempawah Kabupaten Pontianak dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PT. Pelabuhan Kuala Mempawah Kabupaten Pontianak didirikan dengan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV ORGAN

Pasal 6

Organ PT. Pelabuhan Kuala Mempawah Kabupaten Pontianak terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

BAB V TUGAS DAN BIDANG USAHA

Pasal 7

PT. Pelabuhan Kuala Mempawah Kabupaten Pontianak mempunyai tugas mengelola bidang usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Pelayanan lainnya yang menunjang Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.

BAB VI MODAL

Pasal 8

- (1) Modal PT. Pelabuhan Kuala Mempawah Kabupaten Pontianak merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan Modal dari pihak ketiga dimungkinkan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Besarnya Modal PT. Pelabuhan Kuala Mempawah Kabupaten Pontianak diatur dan ditetapkan dalam akta pendirian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Modal Dasar PT. Pelabuhan Kuala Mempawah Kabupaten Pontianak untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (3) Modal yang ditetapkan dan disetor pertama kali ditetapkan minimal 25% dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Modal yang ditetapkan dan disetor sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) merupakan penyertaan saham disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penambahan dan pengurangan modal dasar dilakukan berdasarkan RUPS.

BAB VII PEMBUBARAN

Pasal 10

Pembubaran PT. Pelabuhan Kuala Mempawah Kabupaten Pontianak dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian PT. Pelabuhan Kuala Mempawah Kabupaten Pontianak.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 24 - 4 - 2008

BUPATI PONTIANAK,

ttd

AGUS SALIM

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25 - 4 - 2008


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK,

Ttd

SUNARTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2008 NOMOR 5**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak,


IIS ISKANDAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
PENDIRIAN PT. PELABUHAN KUALA MEMPAWAH
KABUPATEN PONTIANAK**

I. UMUM

Seiring dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah, yakni harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan tersebut tumbuh karena adanya peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah seperti dengan adanya pembangunan pusat kegiatan ekonomi yaitu Pembangunan Pelabuhan Kuala Mempawah.

Pemerintah Daerah sesuai Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembentukan, penggabungan, pelepasan, pemilikan dan/atau pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk itu dalam rangka menunjang pengelolaan pelabuhan dan menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Pemerintah Daerah perlu membentuk suatu Badan Usaha dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT). Dalam pembentukan PT tetap mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Badan Usaha dengan bentuk PT ini dimaksudkan agar lebih kompetitif dan dapat memberdayakan partisipasi masyarakat untuk turut serta berinventasi di daerah.

Sebagaimana dimaksud Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, pembentukan Badan Usaha berupa Perseroan Terbatas dengan nama **PT. PELABUHAN KUALA MEMPAWAH KABUPATEN PONTIANAK**, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah dalam pengelolaan usaha ditentukan atas kehendak dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan.

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah dalam pengelolaan usaha dilakukan berdasarkan analisa kelayakan dan prospek usaha.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Penyediaan jasa pelayanan lainnya yang dapat menunjang jasa kepelabuhanan meliputi :

1. Penyediaan tanah, bangunan dan lapangan penumpukan yang berkaitan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri;
2. Sistem informasi dan komunikasi;
3. Jaringan jalan dan jembatan, terminal penumpang, tempat tunggu serta saluran pembuangan air, instalasi listrik, air minum termasuk reservoir, jaringan telepon dan depo instalasi bahan bakar.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Modal yang ditetapkan dan disetor dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas